



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (5), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengamanatkan pendelgasian penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Bupati;
- b. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak cukup jelas secara rinci mengatur pengecualian aktivitas bekerja di tempat kerja di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga perlu mengatur lebih lanjut;
- c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
23. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Ciamis.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
9. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ciamis.
11. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas atau sejenisnya yang dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Rukun Warga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan PSBB; dan
- b. penegakan hukum dan pemantauan.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB
Pasal 4

- (1) PSBB diberlakukan di seluruh wilayah dalam Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 5

Dalam melaksanakan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. pedataan, pengawasan dan pembatasan gerak terhadap warga yang baru datang dari luar kota dengan melibatkan seluruh unsur Pemerintah Desa, RT/RW, dan Masyarakat untuk dilaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten melalui Camat;
- b. optimalisasi pos penjagaan disetiap perbatasan Kabupaten Ciamis guna pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas mudik yang dikoordinasikan oleh Dandim 0613;

- c. optimalisasi Pusat Informasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Ciamis guna mengetahui penyebaran Covid-19 di Daerah;
- d. optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa guna percepatan penanganan Covid-19 di Daerah;
- e. peningkatan Jaring Pengaman Sosial dan Ekonomi guna penanggulangan dampak sosial ekonomi masyarakat;
- f. mendirikan pos koordinasi sebagai titik pengecekan (*check point*) pada akses utama jalan nasional dan terminal angkutan penumpang; dan
- g. mendirikan dapur umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 6

- (1) PSBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk di Daerah.
- (2) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Selama diberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

- (2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/*Madrasah Ibtidaiyah* dan Sekolah Menengah Pertama/*Madrasah Tsanawiyah* pada saat pemberlakuan PSBB dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh /media *Daring*.

Bagian Kedua
Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja
Pasal 8

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan pola *Flexibel Working Arrangement (FWA)* secara terjadwal dengan tetap melaporkan capaian kinerja harian melalui sistem *e-kinerja*.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 - a. pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan perhubungan;
 - d. pelayanan persampahan;
 - e. pelayanan pemadaman kebakaran;
 - f. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 - g. pelayanan ketenagakerjaan;
 - h. pelayanan ketahanan pangan;
 - i. pelayanan sosial;
 - j. pelayanan pemakaman;
 - k. pelayanan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - l. pelayanan UKM Industri dan perdagangan; dan
 - m. pelayanan Notaris/PPAT.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;

- b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Pemenuhan kebutuhan diluar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dapat di lakukan dengan cara *Delivery Order*.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 - 1. pasar rakyat;
 - 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan dengan menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - b. toko minimarket, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
 - c. toko supermarket, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB; dan
 - d. PKL yang menjual makanan/minuman, warung nasi dan rumah makan mulai Pukul 15.00 WIB.
- (4) Dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem *take away* serta menerapkan protokol kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.

- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Ciamis.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian dengan tujuan mencegah serta memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease*;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, berupa :
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan kepolisian terhadap para pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara;
 7. pembekuan izin; dan
 8. pencabutan izin.
- (3) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat dan Rukun Tetangga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Mei 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 25